



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI
DENGAN MENKUMHAM DAN DPD RI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2018**

TANGGAL 18 OKTOBER 2017

Tahun Sidang	: 2017– 2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 10 (sepuluh).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Rabu, 18 Oktober 2017.
P u k u l	: 14.48 WIB s/d 16.30 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt.1.
A c a r a	: Pembahasan Usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 25 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota. - Menkumham beserta jajaran; - Pimpinan Panitia Perancangan UU DPD RI beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Menkumham dan DPD RI dalam rangka pembahasan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.48 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan menyampaikan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dari DPR RI serta mempersilahkan bagi Pemerintah dan DPD RI untuk menyampaikan usulannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 dan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 sebanyak 52 (lima puluh) RUU yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) RUU disiapkan oleh DPR, 15 (lima belas) RUU yang disiapkan oleh Pemerintah, dan 3 (tiga) RUU oleh DPD.
 - 1.2. Dari 34 (tiga puluh empat) RUU yang disiapkan oleh DPR, terdiri dari :
 - a. RUU yang telah disahkan menjadi UU : 3 RUU;
 - b. RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I : 12 RUU;
 - c. RUU menunggu penetapan Paripurna DPR: 1 RUU;
 - d. RUU dalam Proses Harmonisasi : 7 RUU;
 - e. RUU dalam Proses Penyusunan : 11 RUU.
 - 1.3. Untuk RUU yang disiapkan oleh Pemerintah sebanyak 15 (lima belas) RUU dengan 1 (satu) RUU telah disahkan menjadi UU, 7 (tujuh) RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I, 1 RUU memasuki Pembicaraan Tk. I, 6 (enam) RUU masih dalam tahap penyusunan.
 - 1.4. Untuk 3 (tiga) RUU yang berasal dari DPD RI saat ini terdapat 2 (dua) RUU dalam tahap Pembicaraan Tk. I, dan 1 (satu) RUU menunggu Surpres.
2. Mengingat hasil pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 yang belum maksimal, Badan Legislasi berketetapan agar penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dapat dibahas dengan lebih mendalam.
3. Berdasarkan Surat yang masuk, sampai saat ini Badan Legislasi telah menerima usulan RUU baru yang berasal dari Komisi, Fraksi, dan masyarakat sebanyak 27 RUU, 4 (empat) diantaranya merupakan RUU usulan baru yang belum masuk dalam Prolegnas 2015-2019.
4. Badan Legislasi mengusulkan beberapa parameter dalam menentukan RUU yang dapat masuk pada Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 yaitu :
 - a. RUU yang masih dalam tahap Pembicaraan Tk. I;
 - b. RUU sudah selesai/dalam tahap harmonisasi;
 - c. RUU sedang dalam tahap penyusunan yang sudah siap draft RUU dan NA;
 - d. RUU baru yang memenuhi kriteria urgensi tertentu.

B. Masukan/pandangan dari Pemerintah terkait dengan usulan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Pemerintah pada prinsipnya mempertimbangkan capaian Prolegnas 2017 dan beban pembahasan pada tahun 2018 yang merupakan tahun politik.
2. Pemerintah pada prinsipnya akan meluncurkan Daftar RUU Prioritas Tahun 2017 yang belum diselesaikan untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018, yaitu :
 - RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - RUU tentang Kepalaangmerahan;
 - RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - RUU tentang Bea Materai;
 - RUU tentang Pemasarakatan;
 - RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal;
 - RUU tentang Narkotika dan Psikotropika;
 - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan
 - RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Pemerintah akan mengajukan usulan RUU baru yang benar-benar sudah siap bagi dari segi substansi dibutuhkan dalam pembangunan nasional dan segi teknis untuk dapat dibahas pada tahun 2018, yaitu :
 - RUU tentang Desain Industri;
 - RUU tentang Landas Kontinen Indonesia;
 - RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara;
 - RUU tentang Perlindungan Data Pribadi; dan
 - RUU tentang Wabah.
4. Pemerintah tetap berkomitmen untuk mempercepat pembahasan beberapa RUU yang masuk dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I dengan harapan dapat ditetapkan pada masa sidang tahun ini sehingga mengurangi beban pada tahun 2018.

5. Terkait dengan RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat papua dan pendekatan dilakukan melalui persejahteraan masyarakat di Papua sebelum menyetujui usulan RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018.
6. Terhadap usulan RUU tentang Permusikan yang diajukan oleh beberapa Anggota, kiranya perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dengan melibatkan beberapa *stake holder* terkait.
7. Pengaturan mengenai PNPB kiranya tidak akan menimbulkan tambahan pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat, untuk itu diharapkan DPR dapat mendukung pembahasan RUU tersebut.
8. Terkait dengan RUU yang masih terhenti pembahasannya, Pemerintah mengusulkan untuk diadakan pertemuan antara Pemerintah yang mewakili dengan DPR untuk mencari solusi bagi RUU-RUU tersebut.

C. Masukan/pandangan dari DPD RI terkait dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, sebagai berikut :

1. DPD RI mengapresiasi rapat pada hari ini yang telah mengundang DPD RI sebagai bentuk implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 perihal Uji Materi UU MD3 dan UU PPP sehingga terdapat peningkatan peran DPD khususnya dalam pembahasan dan penyusunan Prolegnas.
2. Untuk evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 terdapat beberapa hal yang disampaikan, diantaranya :
 - Terdapat tumpang tindih pengaturan undang-undang di bidang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, seperti RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - Saat ini di beberapa daerah telah menunggu penyelesaian beberapa RUU yang sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah dan DPD RI, adapun beberapa RUU tersebut diantaranya adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - DPD juga telah mengirimkan kepada DPR dan Presiden RUU tentang Daerah Kepulauan yang menjadi aspirasi dari provinsi-

provinsi kepulauan agar ada kebijakan pengaturan khusus provinsi kepulauan dalam undang-undang.

3. Terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, DPD mengharapkan adanya arah yang jelas bagi konsepsi hubungan pusat dan daerah.
4. Isu penting lainnya yang merupakan hasil dari kegiatan kunjungan kerja dan hasil interaksi DPD RI dengan masyarakat di daerah adalah usulan untuk menempatkan RUU tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan dapat menjadi salah satu daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2018.
5. Terkait dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, DPD mengusulkan sebagai berikut :
 - a. RUU tentang Wawasan Nusantara;
 - b. RUU tentang Ekonomi Kreatif;
 - c. RUU tentang Daerah Kepulauan;
 - d. RUU tentang Pengelolaan Daerah Perbatasan.
 - e. RUU tentang Hak atas Tanah Adat;
 - f. RUU tentang Etika Penyelenggara Negara;
 - g. RUU tentang Perubahan atas UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - h. RUU tentang Varietas Tanaman;
 - i. RUU tentang Pajak Penghasilan;
 - j. RUU tentang Kekayaan Negara;
 - k. RUU tentang Bahasa Daerah;
 - l. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

D. Tanggapan/pandangan Anggota Badan Legislasi terkait dengan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017, sebagai berikut :

1. Mengusulkan agar RUU tentang Otonomi Khusus Papua dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
2. Mengusulkan agar RUU tentang Permusikan, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dan RUU tentang Penyadapan untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
3. Diharapkan RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, bukanlah RUU yang mengatur penambahan biaya-biaya atau pungutan-pungutan yang memberatkan bagi masyarakat.
4. Terkait dengan usulan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, jika Pemerintah lebih memiih *afirmatif action*, kiranya saat ini Pemerintah sudah mulai membuat/membangun Papua.
5. Diharapkan kerjasama dan peran serta aktif dari Pemerintah terhadap pembahasan RUU usul DPR yang saat ini terhenti atau kendala teknis.

6. Diharapkan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, Anggota Panja dapat memilah dan mengeluarkan RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2017 yang dianggap sudah tidak relevan sebagai RUU luncuran dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Koordinasi Badan Legislasi bersama dengan Pemerintah dan DPD RI terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 akan dibahas secara lebih mendalam melalui Rapat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Semua pandangan dan masukan yang telah disampaikan Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.
3. Pembahasan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 akan dilakukan oleh Panja Prolegnas Badan Legislasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, dan Panitia Perancang Undang-Undang sebelum tanggal 25 Oktober 2017 (sesuai Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Prolegnas harus ditetapkan sebelum RUU tentang APBN Tahun 2018 diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI).

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 18 Oktober 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001